



SALINAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 2007

T E N T A N G

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAGIAN PERLENGKAPAN
KOTA KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan serta menjaga dan memelihara keutuhan barang-barang milik daerah swerta untuk menyusun pedoman pengadaan dan penatausahaan barang milik Pemerintah Kota Kediri, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan status Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan menjadi Bagian Perlengkapan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan status Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan menjadi Bagian Perlengkapan, perlu dilakukan perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bagian Perlengkapan Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa

- Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 45);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 7 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
 - 11.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

- Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D tanggal 7 Mei 2003 Nomor 3/D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAGIAN PERLENGKAPAN KOTA KEDIRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Kediri.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Kediri.
6. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan Kota Kediri.
7. Perlengkapan adalah barang (perkakas dan sebagainya) yang dibutuhkan pada suatu pekerjaan dan sebagainya.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai

Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bagian Perlengkapan .

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Bagian Perlengkapan merupakan Unsur pelaksana Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 4

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan manajemen dan sistem pengadaan, penyimpanan dan distribusi, ketatalaksanaan pembinaan pendayagunaan aparatur negara, serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perlengkapan;
- b. Penyelenggaraan Administrasi perlengkapan;
- c. Pengelolaan barang milik daerah;

- d. Penyusunan pedoman sistem pengadaan, penyimpanan dan distribusi barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan barang inventaris.
- f. Pengumpulan bahan daftar kebutuhan barang;
- g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI DAN ESELON
Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian;
 - b. Sub Bagian Pengadaan;
 - c. Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah;
 - d. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
- (2) Masing-masing jabatan dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Bagian Perlengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Eselon pada Bagian Perlengkapan :

- a. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon IIIa; dan
- b. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Uraian Tugas dan Tata Kerja Bagian Perlengkapan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Bagian Perlengkapan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dan kepangkatan serta susunan Bagian Perlengkapan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Bagian Perlengkapan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Pasal 10 ayat (5) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di K e d i r i
pada tanggal 23 Juni 2007

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. A. MASCHUT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAGIAN PERLENGKAPAN KOTA KEDIRI

I. UMUM

Dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan serta menjaga dan memelihara keutuhan barang-barang milik daerah serta untuk menyusun pedoman pengadaan dan penatausahaan barang milik Pemerintah Kota Kediri sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan status Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan menjadi Bagian Perlengkapan.

Bahwa untuk meningkatkan status Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan menjadi Bagian Perelengkapan, ketentuan yang ada di Bagian Umum perlu disesuaikan sehingga Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Pasal 10 ayat (5) huruf a , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemerintah Kota Kediri memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bagian Perlengkapan Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 9

-----OoooOO-----